THE IMPACT OF DISSENTING OPINION PHPU 2024 ON THE DEVELOPMENT OF LAW AND DEMOCRACY IN INDONESIA

Azis Rahman
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail : azisrahman01062003@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas adanya *dissenting opinion* yang dilakukan ketiga hakim dalam putusan PHPU 2024, seperti yang diketahui bahwa *dissenting opinion* merupakan perbedaan pendapat para hakim, *dissenting opinion* ini termasuk uraian argumentasi hakim pada perkara tertentu. Para ahli mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini merupakan alternatif pembaharuan hukum kedepannya, karena memuat gagasan ide bersifat tulen yang berbeda dari sifat putusan yang terkadang masih bersifat kasuistis. *Dissenting opinion* ini merupakan peristiwa yang menarik pada sengketa PHPU 2024, menilik pada keputusan hakim terkait sengketa pemilu 2004 dengan diadakannya keputusan para hakim dalam mengupayakan proses putusan sengketa pemilu tidak terjadi perbedaan, jika belum juga mendapat titik terang terhadap putusan yang berbeda maka diadakan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim, sampai menemukan kesepakatan bersama. Maka dari itu untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini hadir dengan menggunakan penelitian pustaka/*library research*. Hakikatnya *dissenting opinion* tidak dapat memberikan kepastian hukum karena kepastian hukum dasarnya mempunyai produknya, terdapat sumber maupun dasar hukumnya, namun jikalau kepastian hukum tidak mempunyai kekuatan hukum maupun dasar hukum, berarti bukan kepastian hukum. Putusan hakim yang *dissenting opinion* tersebut, sejalan pada prinsip demokrasi yang mencerminkan jaminan hak perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Hak perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya sistem hukum yang menghargai pluralisme dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; *Dissenting Opinion*; Demokrasi.

ABSTRACT

This research discusses the dissenting opinion made by the three judges in the 2024 PHPU decision, as it is known that dissenting opinion is a difference of opinion of the judges, this dissenting opinion includes a description of the judge's argumentation in a particular case. Experts say that this dissenting opinion is an alternative to future legal reform, because it contains genuine ideas that are different from the nature of decisions which are sometimes still casuistic. This dissenting opinion is an interesting event in the 2024 PHPU dispute, looking at the judge's decision regarding the 2004 election dispute with the decision of the

judges in seeking the election dispute decision process there is no difference, if they have not yet found a bright spot for different decisions, a RPH or Consultative Meeting of Judges is held, until they find a mutual agreement. Therefore, to answer these problems, this research comes by using library research. The essence of dissenting opinion cannot provide legal certainty because legal certainty basically has its products, there is a source and legal basis, but if legal certainty does not have legal force or legal basis, it is not legal certainty. The judge's dissenting opinion is in line with the principle of democracy which reflects the guarantee of the right to dissent in deciding a case. The right to dissent shows the existence of a legal system that respects pluralism and freedom of expression.

Keywords: Legal certainty; Dissenting Opinion; Democracy.

PENDAHULUAN

Negara yang menjamin adanya penegakan hukum, pemenuhan hak, dan sisitem peradilan merupakan suatu konsekuensi bagi negara dalam mewujudkan suatu hukum itu terakses dengan mudah dan menjaga keseimbangan antara lembaga negara dengan *check and balance*. Pentasbihan negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memberikan pandangan bahwa negara Indonesia dalam memastikan independensi lembaga peradilan dan juga memastikan produk undang-undang harus baik dan tidak ada hak yang terkecualikan.[1]

Perlu diketahui bahwa peran penting lembaga penegak hukum dalam negara hukum memiliki eksistensi yang penting dalam penyelenggaraan hukum dan penetapan keadilan, dalam hal ini yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan sengketa pemilu. Putusan hakim pada Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat, namun dalam ranah penetapan putusan hakim terkadang terdapat perbedaan pendapat atau dikenal dengan *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* merupakan perbedaan pendapat para hakim, *dissenting opinion* ini termasuk uraian argumentasi hakim pada perkara tertentu, para ahli mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini merupakan alternatif pembaharuan hukum kedepannya, karena memuat gagasan ide bersifat tulen yang berbeda dari sifat putusan yang terkadang masih bersifat kasuistis.[2]

Peristiwa yang baru-baru ini terjadi, kita dipaparkan dengan peristiwa penting dalam sejarah pemilu pertama kali di Indonesia, pada tanggal 14 februari 2024, dimana terdapat *dissenting opinion* dalam putusan pendapat hakim. Hakim yang

[1] Muhammad Rusdi, "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

[2] Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Penbaharuan Hukum Sosial," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 1–10.

mengajukan perbedaan pendapat dalam sengketa pemilu 2024 adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat walaupun ketentuan dalam pasal 14 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 ayat 3 bahwa, dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana memastikan adanya kepastian hukum dalam putusan *dissenting opinion*?, terhadap ketidakpastian hukum pada putusan sengketa PHPU 2024.

Pemaparan di atas memberikan kita siklus berpikir bahwa terdapat indepensi hakim dalam memutus suatu perkara terkait kebebasan individual hakim dan jaminan perbedaan pendapat dalam memutus perkara. Perbedaan pendapat ini dimungkinkan karena terdapat alasan tertentu antara lain yaitu pandangan yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip setiap hakim yang berbeda dalam memutus, atau pandangan hakim yang berbeda dari fakta hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti pada bagian pendapat dalam keputusan penghakiman, terkadang pula argumentasi hakim yang berbeda digunakan mayoritas hakim dalam penghakiman pada kasus tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk memulai pembaharuan terhadap Undang-undang, disebabkan banyaknya perbedaan pendapat.[3]

Dissenting opinion merupakan peristiwa yang menarik pada sengketa PHPU 2024, menilik pada keputusan hakim terkait sengketa pemilu 2004 dengan diadakannya keputusan para hakim dalam mengupayakan proses putusan sengketa pemilu tidak terjadi perbedaan, jika belum juga mendapat titik terang terhadap putusan yang berbeda maka diadakan RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim, sampai menemukan kesepakatan bersama.[4] Hal ini dilakukan guna menjaga stabilisasi dan prinsip demokrasi pada lembaga kehakiman. Namun pada sengketa pemilu 2024 terjadi *dissenting opinion*. Terhadap itu, menimbulkan wacana diskusi yang mempertanyakan terkait hakim dalam putusan PHPU 2024 tidak mampu menjaga prinsip demokratis.

Eksistensi *dissenting opinion* pada negara demokratis juga menimbulkan berbagai kritik, mengingat bahwa keputusan hakim merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kritik yang diberikan oleh Mafud MD dalam dalam wawancara Kompas.com 22 April 2024, bahwa Mahkamah Konstitusi dulu menghindari terjadinya *dissenting opinion* dalam sengketa Pilpres karena ini menyangkut jabatan seseorang sehingga semua hakim harus memiliki pendapat yang sama. Terhadap itu, memberikan kita cara

[3] Jerry Mario Laluyan, "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015): 70–78.
[4] Savinatun Najah et al., "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia," *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (2024): 85–97.

pikir bahwa putusan hakim yang bersifat mengikat akan berimplikasi pada semua masyarakat Indonesia terlebih dalam pemilihan pemimpin dan juga praktik kenegaraan beserta cara hidup yang demokratis. Maka dari itu, memicu pertanyaan tentang bagaimana *dissenting opinion* mampu mencerminkan prinsip demokrasi dalam sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini membahas terkait masalah *dissenting opinion* yang baru-baru ini terjadi pada sengketa PHPU 2024, *dissenting opinion* pada PHPU merupakan sejarah baru, sehingga kami akan membahas terkait, bagaimana *dissenting opinion* dapat mampu menjamin adanya kepastian hukum?, dan bagaimana *dissenting opinion* mampu mencerminkan prinsip demokrasi dalam sistem hukum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka *library research* dengan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian melalui literatur, seperti buku, catatan, dan artikel-artikel penelitian. Menurut Bakhruddin All Habsy studi pustaka merupakan upaya dalam pengumpulan berbagai data dan sumber-sumber terkait topik yang diambil dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif terkait persoalan *dissenting opinion* pada PHPU 2024. Kemudian penggunaan data yang digunakan ialah penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, terkait data analisis dilakukan dengan menghimpun data melalui proses menyaring dan mengklasifikasikan jurnal terkait, dengan hati-hati dan relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pada proses pemilihan beberapa data penulis melakukan pengidentifikasian sumber, hal itu memuat pada pencarian buku, jurnal, makalah laporan riset, dan sumber-sumber lainnya melalui media platform online pencari jurnal seperti Google Scholar dan lainnya.

.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim Dissenting Opinion PHPU 2024

Hasil Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam memutuskan maupun menentukan isi muatan kaidah hukum positif dan mengubahnya dalam putusan-putusan hakim di hadapan pengadilan. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 ayat 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[5] Terhadap pernyataan dalam Undang-undang pada pembahasan

[5] Tim Rebahan Learning Center, *UUD 1945 Dan Amandemennya*, 2nd ed. (Yogyakarta: Garda Cendekia, 2023).

kekuasaan kehakiman, memunculkan permasalahan terkait *dissenting opinion* yang berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum pada PHPU 2024.

Pada dasarnya *dissenting opinion* dalam ranah hukum di Indonesia terlihat jelas berbeda satu sama lain pada lembaga peradilan yang ada, namun hakikatnya terdapat tujuan yang sama yang ingin dicapai yaitu tercapainya kepastian hukum.[6] Terhadap itu, implementasi dalam pemenuhan kepastian hukum tersebut sangat kaku dalam mencapai kesepakatan, dikarenakan adanya *dissenting opinion* yang dikemas dengan majemuk dan tidak ada keserasian pendapat. Namun perlu diketahui bahwa pengadopsian dissenting opinion adalah sesuatu yang lazim dalam dunia peradilan di Indonesia, berdasarkan pada pengadopsian itu tidak luput pada perjalanan sejarah dan sistem hukum yang dianut oleh negara tertentu.

Pengamplikasian *dissenting opinion* merupakan suatu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim dalam memutus suatu perkara, seperti yang terlihat dipengadilan, suatu perkara diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Pengambilan keputusan akhir terkadang memiliki putusan yang berbeda dengan lainnya, sehingga dilakukan kesepakatan putusan dengan suara terbanyak. Terhadap itu, merupakan suatu bentuk akuntabilitas hakim terhadap publik.[7]

Berdasarkan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung prinsip kerakyatan yang memberikan cara pikir bahwa prinsip kerakyatan tersebut haruslah dijalankan dengan permusyawaratan yang bijaksana, musyawarah oleh para majelis hakim merupakan suatu bentuk bertukar pikiran dan pendapat sehingga memutus suatu perkara dengan mengungkap kebenaran materil. Kebenaran yang lahir dalam tukar pandangan hakim diyakini masyarakat sebagai kebenaran. Terhadap itu, pandangan kebenaran yang dihasilkan oleh hakim dianggap masyarakat sebagai keputusan yang mendapatkan kepastian hukum dan mengandung nilai keadilan. Hal tersebut pula, sejalan dengan pasal 24 Undang-undan Dasar 1945 ayat 1 yang menyatakan terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat memberikan putusan yang adil. Namun, dalam putusan majelis hakim tidaklah selalu berjalan mulus terkadang juga terdapat perbedaan pendapat sehingga menimbulkan kebingunan dan ketidakpastian.

Melihat persidangan PHPU yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2024, mekanisme persidangan berada pada tahap sidang pemeriksaan pendahuluan. Melakukan verifikasi bukti pemohon dan memastikan kelengkapan berkas pemohon. Para

[6] Muammad Saleh Suat, "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disertai Dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan," *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 732–747.

[7] Wiwie Heryani, "Analisis Hukum Empiris Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2012): 264–80.

pemohon memberikan materi permohonannya baik dari pemohon yang pertama Anies Baswedan dan Anis Muhaimin begitupula dengan pemohon yang kedua Ganjar Pranowo dan Mafhud MD. Permohonan dari kedua pemohon dalam materi permohonannya, terdapat indikasi penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon peserta Pilpres yaitu sebagai Wapres 2024 tidaklah sah dan melanggar hukum. Permohonan juga melayangkan dugaan bahwa terjadi nepotisme melalui lembaga kepresidenan dalam bentuk penyalahgunaan bantuan sosial.

Pemahaman di atas berkesuaian dengan permohonan materil yang diajukan oleh pemohon yang pertama Anies Baswedan dan Anis Muhaimin begitu juga oleh pemohon kedua Ganjar Pranowo dan Mafhud MD. Pemohon yang pertama dalam isi gugatannya melampirkan bahwa terjadinya penipuan KPU lewat Sirekap dan sistem IT, melakukan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum dengan penerimaan pencalonan nomor urut dua, dan melakukan tindakan nepotisme dengan menyalahgunakan lembaga kepresidenan hingga menyalahgunakan bantuan sosial. Sedangkan pemohon yang kedua dalam isi gugatannya yaitu, Mahkamah Konstitusi harus melakukan analisis dan mengikuti prosedur pada hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, beserta tidak hanya mengandalkan indikator sistem numerik dari hasil pemilu, serta surat suara yang telah tercoblos.[8]

Peristiwa persidangan PHPU 2024 semakin memanas dengan pengajuan *amicus curiae* pada Mahkamah Konstitusi. *Aminus curiae* berasal dari bahasa latin yang berarti sahabat pengadilan, *amicus curiae* merupakan suatu pihak yang memberikan pendapatnya yang bersifat independen kepada pengadilan dalam suatu perkara tertentu, meski demikian pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam perkara tersebut.[9] Pengajuan *amicus curiae* pada Mahkamah Konstitusi juga menjadi perhatian khusus terutama Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam wawancaranya yang diberitakan oleh Humas MKRI mengatakan bahwa hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 23 pengajuan *amicus curiae* bahkan masyarakat berbondong-bondong untuk turut serta menjadi amicus curiae , Fajar Laksono juga mengatakan bahwa pengajuan *amicus curiae* ini pada Mahkamah Konstitusi merupakan yang terbanyak sepanjang menangani kasus PHPU. Pengajuan *amicus curiae* ini berlanjut hingga pada tanggal 19 April 2024 Mahkamah Konstitusi menerima 48 pengajuan *amicus curiae* mulai dari barisan mahasiswa bahkan Megawati Soekarnoputri & Hasto Kristiyanto ikut dalam pengajuan sahabat pengadilan ini.

Amicus Curiae memiliki peran penting dalam mempertimbangkan putusan

[8] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 1/Phpu. Pres-XXii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Acara Pemilihan Umum," 2024.
[9] Agustinus Manurung Dion Untung Wijaya et al., "Amicus Curiae: Dalam Sidang PHPU Pilpres 2024," *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 3, no. 6 (2024): 1277–1284.

majelis hakim, terlebih seperti yang diketahui bahwa adanya *amicus curiae* memberikan pandangan hukum yang netral.[10] Pengajuan *amicus curiae* ini berdampak pada putusan hakim yang tidak terpengaruh pada kepentingan politik, serta meningkatkan integritas dan menciptakan keadilan pada proses hukum. Terhadap hal tersebut, dalam persidangan PHPU juga terjadi *dissenting opinion* dalam putusan para hakim PHPU 2024, terdapat delepan hakim dan tiga diantaranya melakukan perbedaan pendapat yaitu hakim Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Perbedaan pendapat dari ketiga majelis hakim dalam putusannya mengamini bahwa seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang yang harus dilakukan pada beberapa daerah yang dicurigai telah terjadinya kecurangan pemilu. Arief Hidayat menyatakan pada PHPU 2024 telah terjadi kecurangan yang terstruktur dan sistematis, tegasnya Arief Hidayat mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu dalam pandangannya, seluruh institusi baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif semestinya tidak boleh sedikitpun cawe-cawe dan memihak dalam proses Pemilu 2024, hal tersebut dikarenakan kekuasaan tersebut dipagari oleh rambu-rambu hukum positif, moral, dan etik. Arief Hidayat juga menilai sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan segenap struktur politik pusat sampe daerah telah bertindak partisan dan memihak calon tertentu, hal tersebut tentu menurutnya mencederai sistem keadilan pemilu yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saldi Isra dalam putusannya menyoroti terkait penyaluran bantuan sosial, menurutnya Saldi Isra mempertimbangkan penggunaan bansos yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, hal tersebut ia nilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan apabila penggunaan uang negara dalam penyaluran bansos tidak berkesesuaian dengan prosedur. Terhadap itu Enny Nurbaningsih juga mengatakan bahwa terdapat banyak bukti ketidaknetralan pemerintah yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, juga menyinggung adanya aparat yang terlibat pada penyaluran bansos yang terjadi di beberapa daerah.[11]

Perbedaan pendapat dari ketiga hakim di atas memberikan kita siklus berpikir bahwa pada dasarnya *dissenting opinion* tidak dapat dijadikan sumber hukum, namun dapat dijadikan sebagai pendapat atau pandangan hakim, walaupun begitu perbedaan pendapat hakim tersebut tetap masuk dalam amar putusannya namun tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap itu hanya dapat dijadikan sebagai acuan alternatif hakim dalam kasus yang serupa. Makna kepastian hukum

[10] Siti Aminah, *Menajadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, 1st ed. (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014).

[11] Kompas. Tv, "Kata 3 Hakim Yang Dissenting Opinion Putusan Sengketa Pilpres 2024, Singgung Bansos Hingga PSU," 22 April 2024, 2024, https://www.kompas.tv/nasional/501956/kata-3-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-putusan-sengketa-pilpres-2024-singgung-bansos-hingga-psu?page=all.

merupakan bentuk jaminan bahwa suatu perbuatan atau perilaku tertentu diatur oleh hukum, contohnya pembunuhan kepastian hukumnya terdapat dalam KUHPidana atau tentang waris kepastiannya terdapat dalam BW *Burgelik Wetboek* dan KUHPerdata. Maka dari itu, *dissenting opinion* tidak dapat memberikan kepastian hukum, karena kepastian hukum dasarnya mempunyai produknya, terdapat sumber maupun dasar hukumnya, namun jikalau kepastian hukum tidak mempunyai kekuatan hukum maupun dasar hukum, berarti bukan kepastian hukum. Namun perlu diketahui *dissenting opinion* memberikan suatu kebebasan hakim dalam berpendapat sehingga jika kita tarik pada pemahaman terkait kepastian hukum yang didapati ketiga hakim yang melakukan *dissenting opinion*, hakim mendapatkan suatu nilai kebebasan dalam berpendapat dan mempunyai kesempatan yang sama dalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perbedaan pendapat oleh hakim juga menarik simpati bagi masyarakat dalam suara pergerakan keadilan karena dapat tampil berbeda dalam memperjuangkan kebenaran dan menyatakan bahwa benar terdapat kecurangan-kecurangan dalam Pemilu Pilpres 2024.

2. Pencerminan Prinsip Demokrasi pada Putusan Dissenting Opinon PHPU 2024

Kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan penjaminan yang sudah diatur dalam konstitusi, karenanya seorang hakim dituntut melakukan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Konstitusi dituntut memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip para penyelenggara negara dapat diimplementasikan. Kekuasaan kehakiman juga menjamin keadilan yang setara sesuai dengan harapan publik dan negara Indonesia, sehingga peradilan haruslah netral sebagai representasi negara yang demokratis.[12]

Peristiwa pemilu Pilpres salah satu bentuk demokratis yang dijalankan sebuah negara dalam penentuan pemimpin. Lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjamin jalannya demokrasi terlebih dalam memutus perkara PHPU 2024, persidangan PHPU 2024 memberikan cara pandang baru terhadap gaya baru demokrasi. Hal itu, terlihat dengan adanya *dissenting opinion* dari ketiga hakim memicu perdebatan publik pada putusan hakim, melihat bahwa *dissenting opinion* merupakan sejarah baru yang pertama kali terjadi pada PHPU 2024. Berbagai keberatan para hakim yang melayangkan putusan terkait adanya beberapa kecurangan pada pemilu Pilpres 2024. Terhadap itu, memunculkan penurunan kepercayaan masyarakat pada lembaga Mahkamah Konstitusi dan turunnya kualitas demokrasi, hal ini juga dapat terlihat ketika Mahkamah Konstitusi

[12] Frederick Gozali Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring and Dwi Mei Roito Sianturi., "Analisis Eksistensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Beritegritas Dan Akuntabel," *IBLAM Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61.

menolak semua gugatan dan mengatalan bahwa ini persoaln etika bukan hukum. Terhadap itu, seolah-olah Mahkamah Konstitusi menormalkan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi salah satu norma dalam perekrutan tenaga kerja di Indonesia, hal ini menjadi resiko besar terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya sengketa pemilu seringkali tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga sosial maupun politik. Terhadap itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa PHPU memiliki keterlibatan yang luas. Putusan tersebut tidak semerta-merta berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan putusan tersebut tidak berdampak pada kestabilan politik dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi. Maka dari itu jika kita menarik pada kasus PHPU 2024, memberikan kita cara pikir bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim yang terjadi *dissenting opinion* sudah menimbulkan adanya tingkat penurunan demokrasi begitupula pada penolakan seluruh gugatan dan juga pelanggaran kode etik hakim yang seolah-olah meluruskan jalan nepotisme salah satu calon Wapres.[13]

Sengkata Pilpres yang terjadi 2024 jika kita kaitkan pada pembahasan yang mendasar yang menilik pada Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yaitu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, memberikan cara pikir terhadap terjadinya putusan hakim yang *dissenting opinion* tersebut, sejalan pada prinsip demokrasi yang mencerminkan jaminan hak perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Hak perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya sistem hukum yang menghargai pluralisme dan kebebasan berekspresi, ini menjadikan eksistensi *dissenting opinion* dapat dihargai dan memiliki ruang terbuka. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu Pilpres 2024. Terhadap fungsi itu, Mahkamah konstitusi menjadi pemegang kunci dalam menjaga integritas dan keadilan pada proses pemilu.[14]

Pandangan di atas, penting untuk melihat bahwa eksistensi *dissenting opinion* tidak selalu mencerminkan demokrasi jika disertai dengan argumen yang kuat dan beralasan, bahwasanya proses hukum yang demokratis memerlukan adanya interprestasi yang cermat terhadap hukum dan fakta yang tersedia pada putusan akhir, yang bukan hanya melihat pada kepentingan pribadi maupun politik. Melihat perbedaan pendapat yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang pertama terkait

[13] Roli Pebrianto and Syarif Dahlan, "Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024)," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 85–103.

[14] Hidayatullah, Yudhi Lestanata, and Darmansyah, "Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1019–1026.

perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ketiga hakim yaitu Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih perlu dicermati melalui hukum progresif. Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo yang menyebutnya sebagai tipe hukum progresif. Satjipto Rahardjo melalui gagasannya mengatakan bahwa hukum progresif muncul untuk mencari atau mengatasi adanya keterpurukan hukum secara lebih bermakna, artinya diperlukan hukum yang maju dan cepat dengan terobosan hukum. Terhadap itu, diperlukan penempatan atau mendudukkan terlebih dahulu persoalan manusia dan kemanusiaan sebagai pembahasan yang utama dalam penegakan hukum, maka dalam suatu hubungan hukum dan manusia berlaku hubungan hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum.[15]

Satjipto Rahardjo dalam gagasannya bahwa tujuan hukum tidak hanya suatu kepastian, kemanfaatan, ataupun keadilan, melainkan diperlukan juga kebahagiaan. Terhadap itu, hukum progresif yang dirumuskannya memiliki empat karekteristik antara lain yaitu:

1. Tipe hukum progresif merupakan tipe hukum untuk manusia.
2. Hukum progresif menolak mempertahankan keadaan status *quo* atau mapan dalam berhukum.
3. Peradaban hukum tertulis akan memunculkan akibat dan resiko, maka cara berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dan menggunakan hukum tertulis tersebut.
4. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.[16]

Berdasarkan pandangan di atas dapat ditarik bahwa dalam sidang PHPU 2024, hakim melakukan *dissenting opinion* tersebut. Mahkamah Konstitusi dengan tegas mengatakan bahwa telah terjadi tindakan yang melanggar etik oleh Presiden. Terhadap itu, seharusnya diperlukan revolusi baru dalam suatu putusan yaitu Mahkamah Konstitusi harus mampu masuk dalam pembahasan moralitas dan etis. Seperti yang diketahui bahwa sengketa PHPU tidak hanya berbicara terkait sengketa hasil, namun juga berbicara mengenai tindakan hakim yang berimplikasi pada jalannya proses demokrasi.

Pada putusan PHPU 2024 yang *dissenting opinion* juga memberikan kita cara pikir terkait adanya dorongan diskusi publik yang mampu mendorong semangat berdemokrasi tentang hak jaminan beda pendapat dan ketidakpastian hukum. Terhadap itu proses penemuan fakta oleh hakim yang *dissenting opinion* melalui

[15] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.
[16] Riskon Sitorus Markus Marselinus Soge, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Permasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Permasyarakatan," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 80–101.

ranah musyawarah terlebih ketika masuknya berbagai pengajuan *amicus curiae* dari lapisan masyarakat, menimbulkan adanya penarikan putusan hakim yang berakar pada kebenaran materil dan bukan berakar pada kebenaran personal yaitu, putusan yang lahir dari hakim yang mengekspresikan pandangannya yang diyakini masyarakat sebagai suatu kebenaran.[17] Terhadap itu, dapat kita pahami bahwa hakim dalam pandangannya tidak hanya berdasar pada keilmuan, pengalaman, filsafat, dan kebenaran materil yang sifatnya individual, tetapi berpandangan pada suatu yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang memiliki *value* pada keadilan dan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat.

Pandangan di atas juga memberikan kita sudut pandang terkait adanya hak hakim minoritas yang dilindungi melihat dalam pasal 14 ayat 3 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda harus dimuat dalam putusan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa *dissenting opinion* yang dilakukan ketiga hakim sudah melindungi haknya yang *dissenting opinion* dengan memasukkan dalam amar putusan. Terkait dengan perbedaan pendapat hakim yang minoritas dikesempingkan, itu merupakan konsekuensi dari kalah pendapat dengan hakim yang mayoritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan pencerminan prinsip demokrasi dalam sistem hukum di Indonesia pada permasalahan *dissenting opinion* yang dilakukan ketiga hakim yaitu Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih pada PHPU 2024. Sengketa Pilpres 2024 memberikan kita siklus berpikir bahwa perbedaan pendapat yang dilakukan oleh ketiga hakim, merupakan suatu kebebasan hakim dalam berekspresi. *Dissenting opinion* ini dapat dijadikan sebagai pendapat atau pandangan hakim, walaupun begitu perbedaan pendapat hakim tersebut tetap masuk dalam amar putusannya dengan begitu pandangan hakim yang *dissenting opinion* tidak hanya berdasar pada keilmuan, pengalaman, filsafat, dan kebenaran materil yang sifatnya individual, tetapi berpandangan pada suatu yang diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran yang memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat. Meski demikian, *dissenting opinion* yang tidak memberikan suatu kepastian hukum tetapi dapat memberikan jaminan beda pendapat dan pandangan baru terkait kebebasan hakim dalam berpandangan dalam mencari kebenaran materiel.

[17] Ainul Badri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Menurut Prespektif Hukum Islam," *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 3, no. 1 (2022): 25–30.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminah, Siti. *Menajadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. 1st ed. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014.

Tim Rebahan Learning Center. *UUD 1945 Dan Amandemennya*. 2nd ed. Yogyakarta: Garda Cendekia, 2023.

Jurnal

Aminah, Siti. *Menajadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. 1st ed. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2014.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.

Badri, Ainul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 / PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Menurut Prespektif Hukum Islam." *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 3, no. 1 (2022): 25–30.

Dion Untung Wijaya, Agustinus Manurung, Yogi Angistya Tamara, Mijan, Thariq Muslim, and Imas Rosidawati Wiradirja. "Amicus Curiae: Dalam Sidang PHPU Pilpres 2024." *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 3, no. 6 (2024): 1277–84.

Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "Analisis Eksistensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Beritegritas Dan Akuntabel." *IBLAM Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61.

Firdaus, Sunny Ummul, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, and Rizky Kurniyanto Widyasasmito. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Penbaharuan Hukum Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 1–10.

Heryani, Wiwie. "Analisis Hukum Empiris Terhadap Dissenting Opinion Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2012): 264–80.

Hidayatullah, Yudhi Lestanata, and Darmansyah. "Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1019–26.

Laluyan, Jerry Mario. "Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 9 (2015): 70–78.

Markus Marselinus Soge, Riskon Sitorus. "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Permasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Permasyarakatan." *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 80–101.

Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, and Hayat. "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia." *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (2024): 85–97.

Pebrianto, Roli, and Syarif Dahlan. "Analisis Sengketa PHPU Pilpres Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Putusan MK No.

1/PHPU.PRES-XXII/2024)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 85–103.

Rusdi, Muhammad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2019): 89–107.

Suat, Muammad Saleh. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disertai Dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan." *Al-Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 732–47.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Nomor 1/Phpu. Pres-XXii/2024 Tentang Perselisihan Hasil Acara Pemilihan Umum," 2024.

Internet/Website

Tv, Kompas. "Kata 3 Hakim Yang Dissenting Opinion Putusan Sengketa Pilpres 2024, Singgung Bansos Hingga PSU." 22 April 2024, 2024. https://www.kompas.tv/nasional/501956/kata-3-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-putusan-sengketa-pilpres-2024-singgung-bansos-hingga-psu?page=all.